

DINAMIKA PEMBIAYAAN IJARAH DI BANK SYARIAH INDONESIA PADA PERIODE PASCA MERGER 2021-2023

Yolanda Sansena¹ Berta Devi Gladyla Hutabarat² Jessica Helena Virgin Lanes³
Meliana Putri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika

JL. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwintang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450, Indonesia

Correspondence		
Email: yolandasnsn30@gmail.com ¹ 63230718@bsi.ac.id ² jessicatugaskuliah@gmail.com ³ meliana758@gmail.com ⁴	No. Telp:	
Submitted 10 Januari 2026	Accepted 13 Januari 2026	Published 14 Januari 2026

ABSTRAK

Pembiayaan ijarah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yang berlandaskan prinsip *asset-based financing* dan mencerminkan nilai keadilan serta keseimbangan risiko. Meskipun demikian, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad ijarah belum menjadi instrumen pembiayaan yang dominan, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia pada periode pasca merger. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2023. Analisis dilakukan dengan membandingkan perkembangan pembiayaan ijarah antarperiode serta mengaitkannya dengan kebijakan internal bank serta prinsip-prinsip perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah di BSI mengalami dinamika yang fluktuatif. Nilai piutang sewa ijarah tercatat sebesar Rp101.570 juta pada tahun 2021, menurun tajam menjadi Rp13.278 juta pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp218.400 juta pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, kontribusi pembiayaan ijarah terhadap total aset bank yang terus meningkat tetap sangat kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa akad ijarah belum diposisikan sebagai instrumen pembiayaan strategis, melainkan masih bersifat pelengkap dalam struktur pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Pembahasan ini difokuskan pada dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia pada periode pasca merger, yaitu tahun 2021-2023 dimana bank masih berada dalam tahap konsolidasi dan penyesuaian kebijakan internal.

Kata kunci : Pembiayaan ijarah, Pasca Merger, Bank Syariah Indonesia, Perbankan syariah, studi kualitatif.

ABSTRACT

Ijarah financing is one of the contracts in Islamic banking that is grounded in the principle of asset-based financing and reflects the values of justice and balanced risk-sharing. Nevertheless, in the practice of Islamic banking in Indonesia, ijarah has not become a dominant financing instrument, including at Bank Syariah Indonesia (BSI). This study aims to analyze the dynamics of ijarah financing at Bank Syariah Indonesia from the perspective of Islamic banking. This research employs a qualitative approach with a descriptive–interpretative method. The data used are secondary data obtained from the annual reports and financial statements of Bank Syariah Indonesia for the period 2021–2023. The analysis is conducted by comparing the development of ijarah financing across periods and relating it to Islamic banking principles, internal policies, and banking practices. The results show that ijarah financing at BSI experienced fluctuating dynamics. The value of ijarah lease receivables amounted to IDR 101,570 million in 2021, declined sharply to IDR 13,278 million in 2022, and then increased again to IDR 218,400 million in 2023. Despite the increase in 2023, the contribution of ijarah financing to the bank's total assets—which continued to grow remained very small. These findings indicate that the ijarah contract has not yet been positioned as a strategic financing instrument, but rather functions as a complementary component within the financing structure of Bank Syariah Indonesia. This discussion focuses on the dynamics of ijarah financing at Bank Syariah Indonesia in the post-merger period, namely 2021-2023, when the bank was still in the consolidation and internal policy adjustment phase.

Keywords: Ijarah financing, post-merger, Bank Syariah Indonesia, Islamic banking, qualitative study.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, dan keterkaitan dengan sektor riil. Salah satu akad yang secara konseptual mencerminkan prinsip tersebut adalah akad ijarah. Melalui mekanisme pemindahan hak guna atas suatu aset tanpa perpindahan kepemilikan, akad ijarah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan berbasis aset yang selaras dengan prinsip syariah.

Namun demikian, perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa akad ijarah belum berkembang secara optimal. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, masih menempatkan ijarah sebagai produk pelengkap dalam struktur pembiayaannya. Meskipun ijarah memiliki karakter pembiayaan berbasis aset yang ideal untuk mendukung sektor riil, kontribusinya terhadap total pembiayaan BSI relatif kecil dibandingkan akad murabahah dan musyarakah. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji, khususnya setelah terbentuknya BSI melalui proses merger pada tahun 2021 yang diharapkan mampu memperkuat diversifikasi produk pembiayaan syariah.

Pada periode pasca-merger, pembiayaan ijarah di BSI menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Peningkatan pembiayaan yang terjadi tidak selalu berlanjut secara berkesinambungan, sehingga menimbulkan indikasi bahwa perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh penyesuaian portofolio pembiayaan dibandingkan oleh strategi pengembangan akad ijarah yang terencana. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad ijarah dalam teori perbankan syariah dan realitas praktik perbankan yang cenderung mengutamakan efisiensi dan stabilitas pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah pada periode pasca merger 2021-2023. (Laily et al., 2022)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir setelah merger?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tinggi dan rendahnya porsi pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana posisi dan peran pembiayaan ijarah dalam struktur portofolio pembiayaan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari prinsip *asset-based financing* pada periode pasca merger 2021-2023?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia setelah merger.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tinggi dan rendahnya porsi pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk menganalisis posisi dan peran pembiayaan ijarah dalam struktur portofolio pembiayaan Bank Syariah Indonesia berdasarkan prinsip *asset-based financing* pada periode pasca merger.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, khususnya mengenai akad ijarah. Melalui dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami kesenjangan antara konsep ideal akad ijarah dalam teori perbankan syariah dengan praktik yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengembangan pembiayaan berbasis aset dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Syariah Indonesia dalam mengevaluasi dan mengembangkan strategi pembiayaan ijarah agar lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi praktisi perbankan syariah mengenai tantangan dan peluang implementasi akad ijarah. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami praktik pembiayaan ijarah di lembaga perbankan syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Definisi Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang atau jasa antara dua pihak dengan manfaat diserahkan kepada penyewa dan imbalan berupa sewa yang disepakati. Secara bahasa, ijarah berarti *upah* atau *imbalan*. Sedangkan secara istilah fikih, ijarah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran imbalan yang telah disepakati, yang biasa disebut *ujrah*.

Dalam akad ijarah, objek yang disewakan bukan barangnya secara kepemilikan, melainkan *manfaat* dari barang atau jasa tersebut. Artinya, penyewa hanya berhak menggunakan atau memanfaatkan barang sesuai dengan kesepakatan tanpa memiliki hak milik atas barang tersebut. Contohnya, menyewa rumah untuk ditempati, menyewa kendaraan untuk digunakan dalam perjalanan, atau menyewa tenaga seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. (View of Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa), n.d.)

Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah

1. Para ulama sepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam.
2. Fatwa DSN_MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
3. Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat Ijarah

1. Akad ijarah sah apabila dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, objek akad jelas, dan dilakukan pada tempat yang sah.
2. Akad ijarah hanya berlaku jika pihak yang berakad adalah pemilik objek sewa atau mendapat izin dari pemiliknya.
3. Akad tidak boleh memuat syarat yang merusak atau tidak relevan karena dapat mengganggu keabsahan akad.
4. Objek sewa harus jelas bebas dari cacat dan tidak terdapat halangan yang dapat membatalkan akad ijarah

ii.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif-interpretatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia pada periode pasca merger 2021-2023, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, serta posisi dan perannya dalam struktur portofolio pembiayaan berdasarkan prinsip *asset-based financing*.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2023. Data tersebut dianalisis dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklasifikasikan data terkait nilai pembiayaan ijarah, struktur portofolio pembiayaan, serta kebijakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia selama periode penelitian.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan ijarah Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023, yang dianalisis berdasarkan: nilai piutang sewa ijarah, kontribusinya terhadap total aset bank, posisi akad ijarah dalam struktur portofolio pembiayaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yaitu membandingkan perkembangan pembiayaan antarperiode dan mengaitkannya dengan kebijakan internal bank, kondisi industri perbankan syariah, serta prinsip-prinsip perbankan syariah.

Data

Posisi Keuangan

Uraian	2023	2022 ¹⁾	2021
Kas	5.255.841	4.951.469	4.119.903
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458	20.563.580
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	2.303.728	2.475.917	1.841.551
Investasi pada Surat Berharga-Neto	71.169.020	57.841.271	67.579.070
Tagihan Akseptasi	426.916	476.589	159.880
Piutang Murabahah	136.503.096	124.873.356	101.685.560
Piutang Istishna	30	132	359
Piutang Sewa Ijarah	218.400	13.278	101.570
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(4.361.368)	(4.184.787)	(3.450.506)
Jumlah Piutang-Neto	132.360.158	120.701.979	98.336.983
Pinjaman Qardh- Neto	10.489.164	8.867.013	9.081.400
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.831.652	1.001.957	1.592.314
Pembiayaan Musyarakah-Neto	83.756.501	66.450.946	53.903.123
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	2.190.107	1.484.573	901.565
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.352.843	5.396.010	3.871.257
Aset tidak berwujud - Neto	1.128.334	258.688	184.696
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	1.675.103	1.445.324
Aset Lain-lain-Neto	3.253.388	2.367.465	1.708.435
JUMLAH ASET	353.624.124	305.727.438	265.289.081

1.1 posisi keuangan

1.2

PENDAPATAN DARI IJARAH - BERSIH

	2021
<i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i>	499,177
<i>Ijarah</i>	105,591
<i>Ijarah multijasa</i>	26,796
	631,564
Beban penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai aset ijarah	(556,345)
Bersih	75,219

1.2 Pendapatan dari Ijarah

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Properti	1,440,580
Mesin dan instalasi	539,692
Multijasa	151,477
Lainnya	<u>197,722</u>
Jumlah	<u>2,329,471</u>
Akumulasi penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai	<u>(1,427,906)</u>
Bersih	<u><u>901,565</u></u>

1.3 Aset yang diperoleh untuk ijarah**PENDAPATAN DARI IJARAH - BERSIH**

	<u>2022</u>
<i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i>	624,919
<i>Ijarah dan ijarah multijasa</i>	<u>96,883</u>
	721,802
Beban penyusutan dan amortisasi aset ijarah	<u>(599,581)</u>
Bersih	<u><u>122,221</u></u>

1.4 Pendapatan dari ijarah**ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH**

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah*, *ijarah multijasa*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Properti	1,002,832
Mesin dan instalasi	937,403
Multijasa	117,351
Lainnya	<u>195,748</u>
Jumlah	<u>2,253,334</u>
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	<u>(768,761)</u>
Bersih	<u><u>1,484,573</u></u>

Beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp599.581 dan Rp556.345 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 31).

1.5 Aset yang diperoleh untuk ijarah**PENDAPATAN DARI IJARAH - BERSIH**

	<u>2023</u>
<i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i> - bersih	43,574
<i>Ijarah multijasa</i> - bersih	<u>111,872</u>
	<u><u>155,446</u></u>

1.6 Pendapatan dari ijarah

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH

Per 31 Desember 2023 sesuai PSAK 107 (Revisi 2021), akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT"). Aset *ijarah* yang terkait multijasa yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* direklasifikasi menjadi piutang *ijarah* (lihat Catatan 2b dan 9).

Per 31 Desember 2022, akun ini merupakan objek sewa dari transaksi IMBT dan *ijarah* multijasa.

	<u>2023</u>
Properti	1,750,572
Mesin dan instalasi	1,384,735
Alat transportasi	30,531
Multijasa	-
Lainnya	<u>8,309</u>
Jumlah	<u>3,174,147</u>
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	<u>(984,040)</u>
Bersih	<u><u>2,190,107</u></u>

1.7 Aset yang diperoleh untuk ijarah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah Indonesia pasca merger 2021-2023

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan ijarah menunjukkan yang cukup dinamis selama periode pasca merger 2021-2023. Pada tahun 2021, nilai piutang sewa ijarah tercatat sebesar Rp 101.570 juta. Namun, pada tahun 2022 angka ini turun sangat tajam menjadi Rp 13.278juta, sebelum kembali melonjak pada tahun 2023 hingga mencapai Rp 218.400juta.

Peningkatan pembiayaan ijarah pada tahun 2021 terutama berkaitan dengan proses konsolidasi portofolio pembiayaan sebagai dampak penggabungan tiga bank syariah menjadi satu entitas BSI. Pada tahap awal merger, perhatian utama manajemen lebih difokuskan pada stabilisasi operasional, integrasi sistem, serta penataan ulang portofolio pembiayaan. Akad-akad ijarah yang masih berjalan tetap dipertahankan hingga jatuh tempo, sehingga secara administratif nilai pembiayaan ijarah terlihat relatif tinggi. Dengan demikian, kenaikan ini lebih merefleksikan efek konsolidasi daripada hasil dari strategi ekspansi ijarah yang dirancang secara khusus.

Penurunan drastis yang terjadi pada tahun 2022 mencerminkan perubahan kebijakan internal pasca merger. Pada periode ini, BSI melalui melakukan rasionalisasi produk pembiayaan dengan mengutamakan akad-akad yang lebih sederhana dan memberikan kepastian pendapatan yang lebih tinggi. Dibandingkan murabahah dan musyarakah, akad ijarah dinilai memiliki kompleksitas operasional dan risiko yang lebih besar karena bank harus memiliki serta mengelola aset selama masa sewa. Akibatnya, banyak akad ijarah yang diselesaikan hingga jatuh tempo tanpa diperpanjang dan tidak diimbangi dengan penerbitan akad ijarah baru.

Memasuki tahun 2023, pembiayaan ijarah kembali menunjukkan peningkatan. Namun, kenaikan ini lebih menggambarkan adanya penyesuaian portofolio dan kebutuhan diversifikasi pembiayaan, bukan perubahan strategi pembiayaan yang bersifat fundamental. Walaupun secara nominal meningkat, kontribusi ijarah terhadap total aset BSI yang mencapai Rp 353.624.124juta masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah masih diposisikan sebagai produk pelengkap, bukan sebagai instrumen pembiayaan utama.

Dominasi akad murabahah dan musyarakah dalam struktur pembiayaan BSI menegaskan bahwa bank masih lebih mengandalkan akad yang dinilai lebih efisien secara manajerial, memiliki kepastian pendapatan, serta lebih sederhana dalam pengelolaan risiko dan pencatatan akuntansi. Dari sudut pandang perbankan syariah, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara konsep ideal ijarah sebagai pembiayaan berbasis aset yang mendukung sektor riil dengan praktik perbankan yang lebih berorientasi pada efisiensi dan stabilitas pendapatan. Secara normatif, pembiayaan ijarah di BSI telah sesuai dengan prinsip syariah, namun pemanfaatannya sebagai sarana penguatan karakter asset-based financing pasca merger masih belum optimal.

2. Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi perkembangan pembiayaan ijarah

- Faktor Internal

Rendahnya pemanfaatan pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor internal bank. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas operasional akad ijarah. Berbeda dengan akad jual beli, ijarah menuntut bank untuk memiliki atau menguasai aset terlebih dahulu sebelum disewakan kepada nasabah. Konsekuensinya, bank harus menanggung risiko kepemilikan aset selama masa sewa berlangsung, termasuk risiko kerusakan dan tanggung jawab perawatan.

Selain itu, penerapan akad ijarah membutuhkan pengelolaan administrasi yang lebih rinci, mulai dari pencatatan aset, penyusutan nilai aset, hingga pengaturan asuransi. Kompleksitas tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional bank. Dalam praktiknya, kondisi ini membuat bank cenderung memilih akad pembiayaan yang lebih praktis dan memiliki kepastian pendapatan. Kebijakan manajemen risiko BSI juga turut memengaruhi arah pembiayaan, dimana bank lebih berhati-hati dalam mengembangkan produk yang berpotensi meningkatkan risiko operasional.

- Faktor Eksternal dan Respons Pasar Terhadap Pembiayaan Ijarah

Selain faktor internal, rendahnya pembiayaan ijarah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya dari sisi nasabah. Tingkat literasi masyarakat terhadap akad ijarah masih tergolong rendah. Banyak nasabah belum memahami konsep dasar ijarah serta perbedaannya dengan pembiayaan konvensional maupun akad syariah lainnya. Akibatnya, ijarah sering kali dipersepsikan sebagai produk rumit dan kurang menarik.

Di sisi lain, preferensi nasabah juga cenderung mengarah pada akad yang lebih familiar dan mudah dipahami. Murabahah, misalnya, dianggap lebih sederhana karena mekanismenya menyerupai transaksi jual beli. Kondisi ini menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan ijarah relatif terbatas. Rendahnya permintaan tersebut pada akhirnya berdampak pada minimnya inovasi dan pengembangan produk ijarah oleh bank, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang memperlambat pertumbuhan pembiayaan ijarah.

3. Faktor Penyebab Tingginya Pembiayaan Ijarah di Bsi

- Dampak konsolidasi pasca merger – Penggabungan portofolio tiga bank menyebabkan ijarah tercatat tinggi secara administratif (2021).
- Adanya akad ijarah berjalan – Banyak kontrak lama masih aktif hingga jatuh tempo.
- Penyesuaian & diversifikasi portofolio – Ijarah kembali meningkat pada 2023 sebagai bagian dari kebutuhan diversifikasi pembiayaan.
- Kebutuhan pembiayaan berbasis aset – Digunakan untuk sektor tertentu yang membutuhkan skema sewa (alat, kendaraan, properti).
- Ijarah dipakai sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan risiko portofolio.

Inti: Kenaikan ijarah di BSI lebih dipicu oleh konsolidasi & penyesuaian portofolio, bukan ekspansi ijarah sebagai strategi utama.

4. Pembiayaan Ijarah dalam perspektif perbankan syariah

Dari perspektif perbankan syariah, akad ijarah sejatinya memiliki posisi yang penting. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan karena menekankan pemanfaatan aset secara nyata serta pembagian risiko yang proposional. Pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Unsur-unsur akad, seperti kejelasan objek sewa, jangka waktu, dan imbalan sewa, telah dipenuhi.

Namun demikian, praktik pembiayaan ijarah di BSI masih menunjukkan kecenderungan formalitas dan belum diarahkan sebagai instrumen pembiayaan utama. Dominasi akad berbasis jual beli menunjukkan bahwa pertimbangan efisiensi dan stabilitas pendapatan masih menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme perbankan syariah yang menekankan pembiayaan berbasis aset dengan realitas praktik perbankan yang lebih pragmatis.

5. Implikasi terhadap pengembangan perbankan syariah

Dinamika pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia memberikan pelajaran penting bagi pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Rendahnya pemanfaatan akad ijarah berpotensi membatasi peran perbankan syariah dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis sektor riil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mengembangkan pembiayaan ijarah secara bertahap dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan skema pembiayaan, peningkatan literasi nasabah, serta integrasi akad ijarah dengan kebutuhan pembiayaan sektor produktif.

6. Dampak positif dan negatif pasca merger 2021-2023 pada Bank Syariah Indonesia

Merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia membawa dampak struktural terhadap dinamika pembiayaan, termasuk pembiayaan ijarah. Dari sisi positif, merger memperkuat skala aset dan kapasitas pembiayaan BSI sehingga memberikan ruang konsolidasi portofolio pembiayaan yang lebih terintegrasi. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan kembali pembiayaan ijarah pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya upaya penyesuaian dan diversifikasi portofolio pembiayaan pasca proses konsolidasi. Selain itu, integrasi kebijakan dan tata kelola internal pasca merger juga mendorong peningkatan kehati-hatian (prudential banking) dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

Namun demikian, merger juga menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap perkembangan pembiayaan ijarah. Pada masa konsolidasi, BSI cenderung memprioritaskan akad pembiayaan yang dinilai lebih sederhana dan memiliki tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi, seperti murabahah dan musyarakah. Akibatnya, pembiayaan ijarah mengalami penurunan signifikan dan hingga akhir periode penelitian tetap memiliki porsi yang sangat kecil terhadap total aset bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad ijarah masih diposisikan sebagai instrumen pelengkap, bukan sebagai pembiayaan strategis utama. Orientasi bisnis yang semakin pragmatis pasca merger juga memperlebar kesenjangan antara konsep ideal pembiayaan berbasis aset dalam perbankan syariah dan realitas praktik perbankan yang lebih menekankan efisiensi dan stabilitas pendapatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia selama periode 2021–2023 mengalami dinamika yang fluktuatif dan belum menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023, porsi pembiayaan ijarah terhadap total aset bank tetap sangat kecil.

Dinamika tersebut dipengaruhi oleh kebijakan internal bank, kompleksitas operasional akad ijarah, serta orientasi bisnis yang masih menekankan efisiensi dan stabilitas pendapatan. Dengan demikian, pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip

syariah secara normatif, namun belum dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan strategis dalam mendukung penguatan karakter perbankan syariah.

SARAN

Pertama, BSI perlu melakukan optimalisasi literasi dan sosialisasi produk ijarah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rendahnya pemahaman publik mengenai manfaat dan karakteristik ijarah menyebabkan permintaan terhadap akad ini tidak berkembang secara optimal. Strategi edukasi yang lebih berbasis kebutuhan sektor ekonomi dapat meningkatkan minat dan penggunaan ijarah.

Kedua, bank perlu melakukan pengembangan model ijarah yang lebih adaptif, misalnya integrasi dengan digital banking, ijarah multijasa untuk sektor pendidikan dan kesehatan, atau ijarah berbasis aset produktif untuk UMKM. Diversifikasi desain produk dapat memperluas pasar dan meningkatkan kontribusi ijarah terhadap pendapatan bank.

Ketiga, dari sisi internal, BSI perlu memperkuat manajemen risiko aset ijarah, karena akad ini memiliki karakter kepemilikan aset yang beradacditangan bank. Penguatan SOP, monitoring aset, dan pemetaan risiko dapat membantu bank meningkatkan efektivitas implementasi akad ijarah tanpa mengorbankan efisiensi.

Keempat, untuk pengembangan jangka panjang, otoritas regulator dan BSI dapat mengkaji peluang standardisasi akad ijarah di industri perbankan syariah, sehingga praktik operasional menjadi lebih seragam, mudah dipahami, dan lebih kompetitif dibandingkan produk konvensional.

Dengan langkah-langkah tersebut, ijarah memiliki potensi menjadi salah satu akad pembiayaan yang lebih menonjol di masa depan, sekaligus memperkuat identitas perbankan syariah nasional melalui pengembangan instrumen-instrumen yang sesuai maqashid syariah dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukmanigrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and finance*, 3(2), 81-97.
- N. Laily, A. Putri, W. Warsitasari (2022) .Nasabah Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Merger, 6(1), 120-140.
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37-52.
- Atikah, I., Maimunah, M., & Zainuddin, F. (2021). Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 8(2), 515-532.
- Adityarani, Nadhira wahyu dan lanang sakti, (2022). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, *jurnal Fundamental justice*, volume. 1, no 2